



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara Isbath Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Lisa Anggraini binti Asir, NIK 6409011204880003, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.008 Desa Bukit Raya, kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Lisa Anggraini binti Asir, NIK 6409046503910002, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.008 Desa Bukit Raya, kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pnj, tanggal 8 Januari 2020 telah mengajukan surat permohonan pengesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Sukaraja pada tanggal 26 September 2012, di hadapan Penghulu bernama Ustadz Syamsul Hadi Yusuf, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Asir dengan mahar berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu

Hal 1 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Asnan dan Suhufi;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bukit Raya, kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a. Kaila Disti Windriani binti Maswin, lahir tanggal 25 Desember 2013
 - b. Kessie Wilianan Hafuza binti Maswin, lahir tanggal 14 Maret 2016
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Akta Kematian Mantan Suami Belum diurus di sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Maswin bin Jemain)dengan Pemohon II (Lisa Anggraini binti Asir) yang dilaksanakan di Desa Sukaraja pada tanggal 26 September 2012;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau bilamana Hakim pemeriksa yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II, datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan terlebih dahulu untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pnj, tertanggal 8 Januari 2020, untuk mengurus akta kematian suami Pemohon II terdahulu;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pnj, tertanggal 8 Januari 2020, untuk mengurus surat akta kematian suami Pemohon II terdahulu;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut merupakan pernyataan bagi para Pemohon untuk mengakhiri perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 3 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pnj, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil'Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc.,M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Endang Puji Astuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Nor Hasanuddin, Lc, M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) Rp 50.000,00
3. Biaya Pengumuman Rp 100.000,00

Hal 4 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	Rp	0,00
5. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Penajam

ttd

Drs. H. Karani Kutni.

Hal 5 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)